

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Putra, 2017:11). Fungsi pemungutan pajak dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu yaitu kesejahteraan (Putra, 2017:19). Agar tujuan Negara bisa terwujud perlu adanya regulasi yang mengatur tentang penerimaan pajak tersebut, sehingga target yang ingin dicapai sesuai apa yang dihaepkan (Fakhruzi, 2020) Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar perannya dalam mengamankan anggaran negara dalam APBN setiap tahun (Liberti, 2013:67).

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2008:1). Makin besar pajak yang terutang akan makin giat usaha-usaha wajib pajak untuk memperkecil jumlah pembayaran pajaknya (Pohan, 2018:8).

Perlawanan terhadap pajak, baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari maupun tidak yang mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara (Pohan, 2018:11). Ada beberapa modus yang biasanya digunakan wajib pajak untuk menghindari perpajakannya salah satunya adalah *Tax Avoidance* (Pohan, 2018:11).

Praktek penghindaran pajak sebagai salah satu cara melakukan tindakan untuk membayar beban pajak lebih rendah, dibandingkan dengan ketentuan peraturan yang berlaku (moeljono, 2020). Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, penghindaran pajak ini dilakukan dengan metode dan teknik yang cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2018:11). Praktik *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan (Sulaeman, 2022:28).

Menteri keuangan Sri mulyani pada rapat bersama Komisi XI DPR, mengungkapkan bahwa penerimaan pajak global berpotensi raib sekitar Rp3.360 triliun per tahun akibat praktik penghindaran pajak melalui langkah pemindahan keuntungan usaha antar negara dengan memanfaatkan tarif pph badan di banyak negara atau yuridiksi (Sri Mulyani,2021).

Adapun pernyataan Direktur jendral (Dirjen) Pajak kementerian keuangan (kemenkeu), suryo utomo angkat bicara soal temuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun pertahun. Temuan tersebut diumumkan oleh *Tax Justice Network* melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS) (Suryo Utomo, 2020).

Adapun fenomena yang terjadi, Manajer Kampanye Perubahan Iklim untuk Global Witness, Stuart Mc Wiliam mengatakan, jaringan perusahaan luar adaro ini mengungkapkan sejak 2009-2017 adaro melalui salah satu anak perusahaannya di singapura, *Coltrade Service International*, telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta dolar atau sebanding Rp 1,75 triliun lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan di indonesia. Dengan adanya keinginan untuk mendapatkan laba yang lebih besar Adaro memindahkan sejumlah uang melalui suaka pajak, adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di indonesia sehingga meyebabkan kerugian pada pemerintah indonesia sejumlah 14 juta dolar AS setiap tahunnya yang sekiranya bisa digunakan untuk kepentingan umum. Hal ini mecuat soal dugaan *transfer pricing* oleh adaro lewat perusahaan terafilisasi di singapura (Stuart Mc Wiliam, 2019).

Perusahaan memandang pajak sebagai tambahan biaya yang memiliki potensi mengurangi keuntungan perusahaan, karena itu perusahaan diperkirakan akan berusaha menghindari pajak, sehingga tidak mengurangi laba yang diperoleh

perusahaan (Hidayat & Wijaya, 2022:28). Beberapa Faktor yang berpengaruh pada tax avoidance salah satunya adalah profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang dicerminkan melalui Return On Asset (Budianti & Curry, 2018).

Rasio profitabilitas perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba (*profit*) dari pendapatan (*earning*) terkait penjualan, aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu (Hermaya & Sunarto, 2021:166). Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan di hasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset (Siregar, 2021:6). Rasio-rasio profitabilitas diperlukan untuk pencatatan transaksi keuangan biasanya dinilai oleh investor dan kreditur (bank) untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh oleh investor dan besaran laba perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang kepada kreditur berdasarkan tingkat pemakaian aset dan sumber daya lainnya sehingga terlihat tingkat efisiensi perusahaan ( Hermaya & Sunarto, 2021:166). Selain Profitabilitas, Beberapa bentuk penghindaran pajak yang sering ditemukan di indonesia dilakukan dalam skema-skema salah satunya yaitu *Transfer Pricing* (Sulaeman, 2022:28).

Perkembangan penerapan *transfer pricing* saat ini sebagian besar tidak menggunakan konsep netral, hal ini menjadi perhatian besar bagi otoritas perpajakan, khususnya pemerintah Indonesia (Karianton & Zulham, 2018:99). Entitas yang menggunakan alat pertukaran harga sebagai media untuk

meningkatkan manfaat pajak kedalam organisasi yang berorientasi laba, akan melihat sebuah peluang dari ketentuan *transfer pricing* yang berlaku di Indonesia (Karianton & Zulham, 2018:104). Tujuan utama harga transfer (*transfer pricing*) adalah untuk mentransmisikan data keuangan diantara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain (Kholmi, dkk, 2021:54).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani & Abubakar (2020), Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, ketika laba meningkat penghindaran pajak meningkat hal ini disebabkan nilai ROA akan dilakukan perencanaan penghindaran pajak yang matang sehingga kecenderungan melakukan aktivitas penghindaran pajak akan mengalami kenaikan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Aulia & Mahpudin (2020), mengatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, penelitian ini menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan.

Menurut Wijaya dan Hidayat (2021), mengatakan bahwa *Transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, Hasil ini dapat diartikan bahwa perusahaan pada sektor pertanian menggunakan metode *transfer pricing* untuk secara aktif mengurangi jumlah pajak yang harus ditanggung perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pringgabayu dkk (2022), yang mengatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax*

*avoidance* hal itu karena potensi penghasilan kena pajaknya (walaupun digeser dari satu ke lain badan) masih berada dalam satu yuridiksi pemajakan yang sama.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang, fenomena mengenai penghindaran pajak, profitabilitas, dan harga transfer (*transfer pricing*) terdapat perusahaan melakukan penghindaran pajak yang disebabkan oleh harga transfer dan tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan hal itu menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian terkait adanya fenomena tersebut, penelitian ini penting dilakukan karena penghindaran pajak yang terjadi pada fenomena merupakan penghindaran pajak yang merugikan dan tidak diperbolehkan atau *Unacceptable Tax Avoidance*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya yaitu penelitian ini dilakukan dengan tahun atau periode terkini sehingga dapat menghasilkan gambaran akurat tentang penghindaran pajak yang sedang terjadi saat ini. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Tindakan Penghindaran Pajak Yang Dipengaruhi Oleh Tingkat Profitabilitas Dan Pelaksanaan Harga Transfer (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Energy Sub Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2020-2022)**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi Masalah merupakan satu cara mendeskripsikan titik temu masalah secara jelas dan dapat dikur (Maulita, dkk, 2022:36).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terdapat fenomena , maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan PT Adaro Energy Tbk (ADRO) melalui kegiatan harga transfer atau *transfer pricing* ke anak perusahaannya di singapura.
- 2) Praktek Penghindaran pajak yang dilakukan oleh Adaro merugikan Pemerintah Indonesia senilai 14 juta dolar per tahunnya.
- 3) PT Adaro Energy Tbk (ADARO) Adanya keinginan memiliki laba yang maksimum dan pembayaran pajak minimum.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan tulisan singkat yang berada di bagian pembukaan dalam pembuatan karya tulis, dimana untuk bagian ini menjelaskan secara terperinci mengenai fenomena sosial yang terjadi dalam sejumlah pertanyaan-pertanyaan tertentu (Siregar, 2022:23).

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di jelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran pajak pada Sektor Energy Sub Batu Bara yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022.
- 2) Seberapa besar pengaruh Harga Transfer terhadap Penhindaran pajak pada Sektor Energy Sub Batu Bara yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2022.

### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk memberi informasi, mengkaji dan memperoleh data yang terkait dengan topik penelitian guna dianalisis lebih lanjut

sehingga memperoleh kebenaran bahwa pengaruh Profitabilitas dan Harga Transfer Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

#### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah memperoleh pengetahuan atau penemuan baru membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada dan mengembangkan pengetahuan yang sudah ada (Jonathan & Militina, 2019:6).

Tujuan penelitian menurut Gani, dkk (2023:44) merupakan keharusan untuk dicapai sehingga peneliti melakukan penelitian dengan matang dan juga baik agar tercapainya tujuan penelitian tersebut.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan masalah penelitian ini untuk:

- 1) Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran pajak pada sektor energy Sub Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2022.
- 2) Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis seberapa besar pengaruh Harga Transfer terhadap Penghindaran pajak pada sektor enrgy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2022.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan (Unaradjan,2019:9).



### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi kantor pelayanan pajak untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang berhubungan dengan Profitabilitas dan Harga Transfer terhadap Penghindaran Pajak.

### **1.5.2 Kegunaan Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dan menjadi bahan masukan maupun referensi guna menambah informasi khususnya pemahaman mengenai profitabilitas dan Harga Transfer terhadap penghindaran pajak. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dengan topik yang sama pada masa yang akan datang.